



**BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 92
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi serta tata kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan perlu adanya evaluasi terhadap pembagian wilayah tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru sehingga Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF PEMRAKARSA	
Analisis Kebijakan	12
Pd. Bag. Organisasi	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 92 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 92) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Puskesmas kawasan perkotaan terdiri atas :
 1. Puskesmas Kotabaru terletak di Kecamatan Pulauaut Sigam kategori non rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
 - a) Desa Hilir Muara;
 - b) Desa Batuah;
 - c) Desa Tirawan;
 - d) Desa Sigam;

- e) Desa Sarang Tiung; dan
 - f) Desa Gedambaan.
2. Puskesmas Sebatung terletak di Kecamatan Pulauaut Sigam kategori non rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
 - a) Kelurahan Kotabaru Hilir
 - b) Kelurahan Kotabaru Tengah;
 - c) Kelurahan Baharu Selatan;
 - d) Desa Baharu Utara; dan
 - e) Desa Sebatung.
 3. Puskesmas Dirgahayu terletak di Kecamatan Pulauaut Utara kategori non rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
 - a) Desa Dirgahayu;
 - b) Kelurahan Kotabaru Hulu;
 - c) Desa Rampa;
 - d) Desa Semayap;
 - e) Desa Sungai Taib;
 - f) Desa Gunung Ulin;
 - g) Desa Stagen;
 - h) Desa Gunung Sari
 - i) Desa Sebelimbingan; dan
 - j) Desa Megasari
 4. Puskesmas Serongga terletak di Kecamatan Kelumpang Hilir kategori rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
 - a) Desa Serongga;
 - b) Desa Tegal Rejo;
 - c) Desa Sahapi;
 - d) Desa Telaga Sari;
 - e) Desa Pulau Panci;
 - f) Desa Mandala;
 - g) Desa Pelajau Baru;
 - h) Desa Tarjun, dan
 - i) Desa Langadai.
- b. Puskesmas kawasan perdesaan terdiri atas :
1. Puskesmas Berangas terletak di Kecamatan Pulauaut Timur kategori rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
 - a) Desa Berangas;
 - b) Desa Teluk Mesjid;
 - c) Desa Teluk Gosong;
 - d) Desa Sungai Limau;
 - e) Desa Kulipak;
 - f) Desa Langkang Lama;
 - g) Desa Langkang Baru;
 - h) Desa Karang Sari Indah;
 - i) Desa Betung;
 - j) Desa Bekambit;

- k) Desa Bekambit Asri;
 - l) Desa Sejakah;
 - m) Desa Batu Tunau; dan
 - n) Desa Tanjung Pengharapan.
2. Puskesmas Mekarpura terletak di Kecamatan Pulauaut Tengah kategori non rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
- a) Desa Pantai Baru;
 - b) Desa Sungup Kanan;
 - c) Desa Selaru;
 - d) Desa Mekarpura;
 - e) Desa Salino;
 - f) Desa Sungai Pasir; dan
 - g) Desa Semisir.
3. Puskesmas Lontar yang terletak di Kecamatan Pulauaut Barat kategori rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
- a) Desa Semaras;
 - b) Desa Terangkeh;
 - c) Desa Subur Makmur;
 - d) Desa Sepagar;
 - e) Desa Sumber Sari;
 - f) Desa Sebanti;
 - g) Desa Gemuruh;
 - h) Desa Lontar Utara;
 - i) Desa Lontar Selatan;
 - j) Desa Lontar Timur; dan
 - k) Desa Tampilan Balai.
4. Puskesmas Tanjung Seloka yang terletak di Kecamatan Pulauaut Selatan kategori rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
- a) Desa Tanjung Seloka;
 - b) Desa Tanjung Seloka Utara;
 - c) Desa Tanjung Serudung;
 - d) Desa Alle-Alle;
 - e) Desa Sungai Bulan;
 - f) Desa Sungai Bahim;
 - g) Desa Teluk Sirih; dan
 - h) Desa Labuan Mas.
5. Puskesmas Tanjung Lalak yang terletak di Kecamatan Pulauaut Kepulauan kategori non rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
- a) Desa Tanjung Lalak Utara;
 - b) Desa Tanjung Lalak Selatan;
 - c) Desa Teluk Aru;
 - d) Desa Teluk Kemuning;

- e) Desa Pulau Kerumputan;
 - f) Desa Pulau Kerasian;
 - g) Desa Pulau Kerayaan;
 - h) Desa Kerayaan Utara; dan
 - i) Desa Oka-oka.
6. Puskesmas Pantai yang terletak di Kecamatan Kelumpang Selatan kategori non rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
- a) Desa Pantai;
 - b) Desa Sungai Nipah;
 - c) Desa Pantai Baru;
 - d) Desa Bumi Asih;
 - e) Desa Sungai Kupang Jaya;
 - f) Desa Sukamaju;
 - g) Desa Pembelacanan;
 - h) Desa Sangking Baru; dan
 - i) Desa Tanjung Pangga.
7. Puskesmas Sungai Kupang yang terletak di Kecamatan Kelumpang Hulu kategori rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
- a) Desa Sungai Kupang;
 - b) Desa Karang Payau;
 - c) Desa Sidomulyo;
 - d) Desa Banua Lawas;
 - e) Desa Cantung Kiri Hilir;
 - f) Desa Mangkirana;
 - g) Desa Karang Liwar;
 - h) Desa Laburan;
 - i) Desa Bangkalaan Melayu; dan
 - j) Desa Bangkalaan Dayak.
8. Puskesmas Bungkukan yang terletak di Kecamatan Kelumpang Barat kategori non rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
- a) Desa Bungkukan;
 - b) Desa Batang Kulur;
 - c) Desa Siayuh;
 - d) Desa Alle-Alle;
 - e) Desa Magalau Hulu;
 - f) Desa Magalau Hilir; dan
 - g) Desa Tanjung Sari.
9. Puskesmas Banian yang terletak di Kecamatan Sungai Durian kategori rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
- a) Desa Buluh Kuning;
 - b) Desa Gendang Timburu; dan
 - c) Desa Rantau Buda.

10. Puskesmas Sengayam yang terletak di Kecamatan Pamukan Barat kategori rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :

- a) Desa Sengayam;
- b) Desa Mayang Sari;
- c) Desa Marga Jaya;
- d) Desa Mangka; dan
- e) Desa Batuah.

11. Puskesmas Tanjung Selayar yang terletak di Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar kategori non rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :

- a) Desa Tanjung Selayar;
- b) Desa Tanjung Sungkai;
- c) Desa Tanjung Tengah;
- d) Desa Bandar Raya;
- e) Desa Bangun Rejo;
- f) Desa Tata Mekar;
- g) Desa Kampung Baru;
- h) Desa Gosong Panjang;
- i) Desa Teluk Tamiang; dan
- j) Desa Tanjung Kunyit.

c. Puskesmas Kawasan Terpencil terdiri atas :

1. Puskesmas Sungai Bali yang terletak di Kecamatan Pulau Sebulu kategori non rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :

- a) Desa Sungai Bali;
- b) Desa Rampa;
- c) Desa Ujung;
- d) Desa Serakaman;
- e) Desa Balambus;
- f) Desa Mandin;
- g) Desa Kanibungan; dan
- h) Desa Sekapung.

2. Puskesmas Tanjung Batu yang terletak di Kecamatan Kelumpang Tengah kategori non rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :

- a) Desa Tanjung Batu;
- b) Desa Tanjung Selayar;
- c) Desa Sebuli;
- d) Desa Tanah Rata;
- e) Desa Sungai Pinang;
- f) Desa Sungai Punggawa;
- g) Desa Senakin; dan
- h) Desa Senakin Seberang.

3. Puskesmas Tamiang Geronggang yang terletak di Kecamatan Kelumpang Tengah kategori rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
 - a) Desa Geronggang;
 - b) Desa Sembilang;
 - c) Desa Tamiang Bakung;
 - d) Desa Tebing Tinggi; dan
 - e) Desa Sang-Sang.
4. Puskesmas Pudi yang terletak di Kecamatan Kelumpang Utara kategori non rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
 - a) Desa Pudi;
 - b) Desa Pudi Seberang;
 - c) Desa Sungai Hanyar;
 - d) Desa Sungai Seluang;
 - e) Desa Mangga;
 - f) Desa Sulangkit; dan
 - g) Desa Wilas.
5. Puskesmas Hampang yang terletak di Kecamatan Hampang kategori rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
 - a) Desa Hampang;
 - b) Desa Lalapin;
 - c) Desa Limbungan;
 - d) Desa Cantung Kanan;
 - e) Desa Cantung Kiri Hulu;
 - f) Desa Paramasan 2x9;
 - g) Desa Muara Urie;
 - h) Desa Limbur; dan
 - i) Desa Hulu Sampanahan.
6. Puskesmas Sungai Durian yang terletak di Kecamatan Sungai Durian kategori rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
 - a) Desa Manunggul Lama;
 - b) Desa Manunggul Baru;
 - c) Desa Rantau Jaya; dan
 - d) Desa Terombong Sari.
7. Puskesmas Gunung Batu Besar yang terletak di Kecamatan Sampanahan kategori non rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
 - a) Desa Gunung Batu Besar;
 - b) Desa Sungai Betung;
 - c) Desa Papaan;
 - d) Desa Basuang;
 - e) Desa Sepapah;
 - f) Desa Sungai Betung; dan
 - g) Desa Rampa Manunggul.

8. Puskesmas Sampanahan yang terletak di Kecamatan Sampanahan kategori rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
 - a) Desa Sampanahan Hulu;
 - b) Desa Sampanahan Hilir;
 - c) Desa Sukamaju; dan
 - d) Desa Banjarsari.
9. Puskesmas Tanjung Samalantakan yang terletak di Kecamatan Pamukan Selatan kategori non rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
 - a) Desa Tanjung Samalantakan;
 - b) Desa Mulyodadi ;
 - c) Desa Sakalimau;
 - d) Desa Sakadoyan;
 - e) Desa Rampa Cengal;
 - f) Desa Sesulung; dan
 - g) Desa Pondok Labu.
10. Puskesmas Kelumpang F yang terletak di Kecamatan Pamukan Selatan kategori non rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
 - a) Desa Gunung Calang;
 - b) Desa Sukadana;
 - c) Desa Talusi; dan
 - d) Desa Sekandis.
11. Puskesmas Bakau yang terletak di Kecamatan Pamukan Barat kategori rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
 - a) Desa Bakau;
 - b) Desa Balaima;
 - c) Desa Betung;
 - d) Desa Kalian;
 - e) Desa Tamiyang;
 - f) Desa Sekayu Baru
 - g) Desa Bepara;
 - h) Desa Harapan Baru; dan
 - i) Desa Pamukan Indah.
12. Puskesmas Pamukan II yang terletak di Kecamatan Pamukan Utara kategori non rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
 - a) Desa Mulyoharjo;
 - b) Desa Wonorejo;
 - c) Desa Lintang Jaya. dan
 - d) Desa Binturung.

- d. Puskesmas kawasan sangat terpencil yaitu Puskesmas Marabatuan yang terletak di Kecamatan Pulau Sembilan kategori non rawat inap dengan wilayah kerja meliputi :
- a) Desa Tengah;
 - b) Desa Maradapan;
 - c) Desa Tanjung Nyiur;
 - d) Desa Teluk Sungai; dan
 - e) Desa Labuan Barat.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas kawasan perkotaan dan Puskesmas kawasan perdesaan paling sedikit terdiri dari :
- a. Kepala Puskesmas;
 - b. tata usaha;
 - c. penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - d. penanggung jawab UKM pengembangan;
 - e. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - f. penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - g. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan;
 - h. penanggung jawab mutu; dan
 - i. jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil paling sedikit :
- a. Kepala Puskesmas;
 - b. tata usaha;
 - c. penanggung jawab UKM esensial, UKM pengembangan dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - d. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - e. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - f. penanggung jawab mutu; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI KOTABARU


SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 15 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024 NOMOR 2